

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB KELUARGA**
(Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NIDA HANI

NIM. 150101025

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB KELUARGA**

(Studi Kasus di kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
Dalam Hukum Keluarga

Oleh:

NIDA HANI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

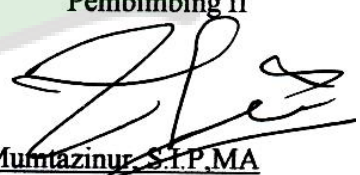
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing 1



Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.HI
NIP 19770217200511007

Pembimbing II



Mumtazinur, S.I.P., MA
NIP 198609092014032002

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB KELUARGA**
(Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 06 Desember 2020 M
11 Jumadil Awal 1441 H
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP.197702172005011007

Sekretaris



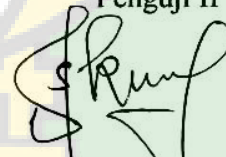
Muntazir, S.P., MA
NIP.198609092014032002

Penguji I



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Penguji II



Iskandar, S.H., MH
NIP. 19720802005041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nida Hani
NIM : 150101025
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Desember 2019

Yang Menyatakan

(Nida Hani)

ABSTRAK

Nama : Nida Hani
NIM : 150101025
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)
Tanggal sidang : 6 Januari 2020
Tebal Skripsi : 91 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M. HI
Pembimbing II : Mumtazinur, S.I.P, MA
Kata kunci : *Istri, Penanggung Jawab, Nafkah*

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dengan adanya ikatan perkawinan yang sah. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Kenyataannya ada beberapa istri yang menjadi penanggung jawab keluarganya. di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah istri lebih berperan dalam memenuhi keperluan rumah tangga, pendidikan anak, kebutuhan anak. Ada beberapa istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga berprofesi sebagai petani, guru dan lainnya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peran istri sebagai penanggung jawab keluarga, apa yang melatar belakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai penanggung jawab keluarga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan angket, serta penelitian perpustakaan (*library research*), untuk melengkapi data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian dari 100 angket yang peneliti sebarakan menunjukkan istri mencari nafkah sebanyak 94% dan istri berperan penuh sebagai penanggung jawab keluarga 42% responden menjawab menyetujui. Adapun yang melatarbelakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga ialah: suami tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, pendapatan suami yang terbatas, tidak memiliki suami (suami meninggal dunia/ bercerai), istri senang bekerja di luar rumah, meringankan beban suami, jenjang pendidikan istri lebih baik. Islam membolehkan kepada ibu rumah tangga untuk bekerja baik di rumahnya sendiri mau pun diluar rumah, agar mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah berupa pikiran atau akal sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul " **Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung jawab Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)**"

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada *uswatun hasanah* Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari ridho dan limpahan rahmat serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Rasa hormat dengan kerendahan hati dan ucapan beribu terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag.,M.HI selaku dosen pembimbing satu dan Ibu Mumtazinur, S.I.P, MA selaku pembimbing dua yang mana beliau dengan tulus, ikhlas dan bersungguh-sungguh memberikan motivasi ilmu serta arahan berupa pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,PhD, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dan juga Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc.,M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga sekaligus sebagai Penasehat Akademik penulis. Serta kepada seluruh dosen dan staf Fakultas

Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan serta bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Marzuki juga Ibunda Kasmawati juga kepada nenek alm Khadijah dan juga kakek Jalaluddin yang tercinta yang telah membantu penulisan dalam mencari data penelitian serta kakak Suspita Sari beserta adik Misbah Anuari, alm Ihda Salami dan Nurul Hayati yang selalu mendukung dan memberikan semangat, cinta dan kasih sayang untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini demi kesuksesan penulis, serta ucapan terima kasih kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan *support* dan do'a.

Kemudian ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah atas data dan informasi yang telah diberikan. Kemudian tak lupa pula ucapan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan terutama kepada Ferra Hasanah, Nanda Putri Hasanah, dan Shalihati Munawarah dan seluruh teman-teman lainnya yang memberikan dukungan, bantuan serta motivasi kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini, semoga menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang bersifat membangun agar dapat diperbaiki. Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan pada umumnya bagi para pembaca sekalian.

Banda Aceh, 5 Desember 2019

Nida Hani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	14
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Pedoman Penulisan	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PROFIL KEPALA RUMAH TANGGA	
A. Tugas Kepala Rumah Tangga	17
B. Dasar Hukum Kewajiban didalam Rumah Tangga	18
C. Hak dan Kewajiban didalam Rumah Tangga	24
BAB III ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB	
DALAM KELUARGA DI KECAMATAN KUTE	
PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH	
A. Peran Istri sebagai Penanggung Jawab Keluarga di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah	31
B. latar Belakang Istri Menjadi Penanggung Jawab Keluarga di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.....	36
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga	47

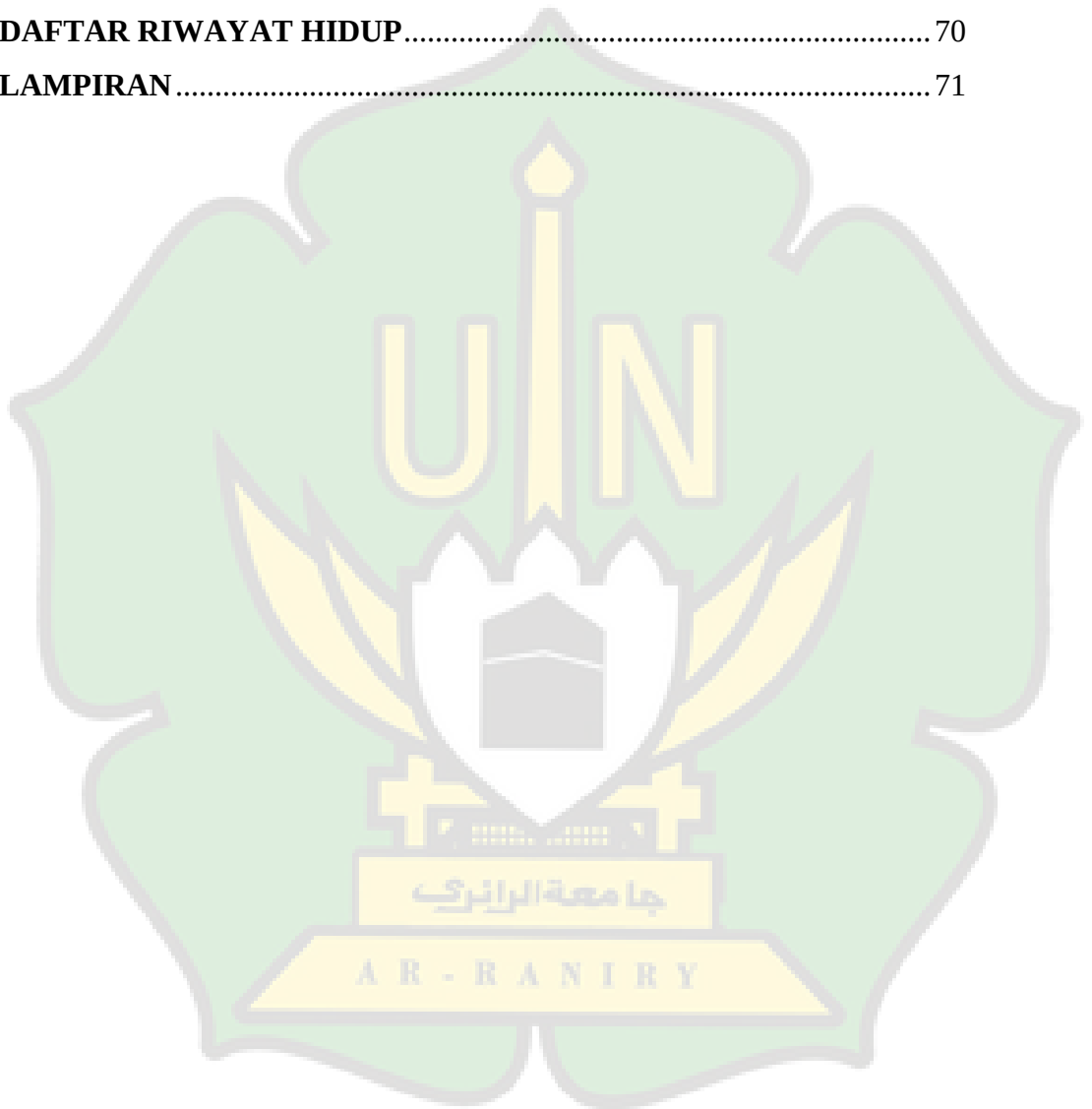
BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70
----------------------------------	-----------

LAMPIRAN	71
-----------------------	-----------



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan adanya hubungan perkawinan dan suami berkewajiban memberikan nafkah tersebut dengan cara yang *ma'ruf*.¹ Tetapi tidak banyak suami dalam menjalankan kewajibannya tidak secara sempurna dan istri yang lebih dominan dalam memenuhi tanggung jawab dalam rumah tangga meskipun itu menjadi tanggung jawab bersama suami istri. Jumlah perceraian cenderung meningkat dikarenakan alasan suami yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Jika suami istri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujudlah ketenteraman dan sempurna kehidupan berumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.² Nafkah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh suami untuk orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya.³

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga. Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet ke-10, hlm.108.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Rajawali, Pers 2014), hlm.153.

³ Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press 2003), hlm. 66.

Yang Maha Esa, maka ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing.

Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁴ Sebagaimana surat An-Nisa ayat 19 disebutkan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا ۙ كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (QS. An-Nisa:190).

Ayat diatas merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar diantara mereka dapat bergaul secara *makruf* (baik). Pada dasarnya suami bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya, melindungi istrinya, memberikan pendidikan agama kepada istri, dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan, mendidik anak, dan menyediakan kelengkapan atas dasar kemampuan, dan sebagai timbal baliknya istri wajib menaati bertanggung jawab mentadbir rumah tangga. Nafkah sangat identik

⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). hlm.181.

dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Nafkah artinya mengeluarkan belanja, menurut istilah *syara'* artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya yang berupa makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Penyebab wajib nafkah ialah sebab perkawinan yang sah, sebab kerabat dan sebab milik. Adapun hak suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan, seluruh kebutuhan dapur yakni memenuhi belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan.⁵

Suami menyediakan biaya-biaya untuk keluarganya termasuk di dalamnya biaya-biaya personal istri, dan istri tidak memiliki tanggung jawab akan hal tersebut.⁶ Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami istri saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami dan hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami dan kewajiban istri. Karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya.

Kemampuan antara manusia yang satu dengan yang lain juga berbeda, oleh karena itu wajar bila pada sewaktu-waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.33.

⁶Murtadha Muthahhari, *Perempuan dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: lentera, 2009), hlm. 179.

laki untuk mencari nafkah sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.⁷ Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' . tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. Al-Baqarah:228).

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dengan adanya ikatan perkawinan yang sah. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Tempat tinggal dan pakaian juga termasuk kebutuhan pokok. Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكْفِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٢٢٩﴾

⁷Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta Diterbitkan Atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 56-58.

Artinya: "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*" (QS. At-Talaaq:7).

Hendaklah dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima, jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan (*income*), sehingga tidak menjadi beban buat suami. Pada zaman sekarang ini, tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, istri berhak menuntut nafkah selayaknya.⁸ Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Istri dan anak-anaknya mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, yaitu nafkah yang tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir.

Nafkah tersebut tidak cukup hanya makanan dan minuman saja, tetapi mencakup tempat tinggal, makanan dan pakaian.⁹ Kewajiban suami terhadap istri yang berupa materi atau uang yaitu nafkah sehari-hari¹⁰. Seiring perkembangan zaman yang diikuti pula dengan terjadinya pergeseran dan perubahan peradaban manusia, maka tradisi-tradisi normatif yang telah menjadi ketetapan dan berjalan, berangsur-angsur mulai bergeser, suami tidak lagi menjadi penanggung jawab bagi keluarganya dan suami melupakan perannya

⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), Cet ke-2, hlm. 214-215.

⁹Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin 'Abzir Razzaq, *Paduan Lengkap Nikah dari "A" Sampai "Z"*, (terj. Ahmad Saikhu), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 342.

¹⁰Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm, 184.

sebagai pembimbing terhadap istri, dan rumah tangga mendidik anak, dan laki-laki sebagai pemimpin bagi keluarganya. Selama ini, yang selalu dilihat dalam kehidupan rumah tangga adalah seorang istri. Karena seorang istri dianggap yang lebih bertanggung jawab di dalam rumah tangga mulai dari melayani suami, merawat dan mendidik anak, Pada dasarnya suami pun ikut bertanggung jawab.

Wanita tidak menerima hanya sebatas seorang istri dan ibu yang bertugas melakukan rumah, suami dan anak saja. Istri mulai berpikir dan berusaha untuk bekerja di luar rumah seperti suaminya agar menghasilkan uang. Laki-laki bukan lagi sebagai penanggung jawab keluarga. Bagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika suami tidak menjalankan perannya dengan baik maka, istri yang harus menjalankan peran tersebut. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang banyak dijumpai perempuan sebagai penanggung jawab keluarga bagi keluarganya. Khususnya di Kabupaten Aceh Tengah ada beberapa istri yang menjadi penanggung jawab keluarga. Situasi dan keadaan yang demikian sulit menuntut para istri untuk menjadi penanggung jawab keluarga bagi keluarganya.

Karena suami tidak menjalankan perannya sebagai suami menafkahi istri dan anak-anaknya, melindungi istrinya, memberikan segala sesuatu keperluan dalam rumah tangga, pendidikan agama kepada istri, bahkan sebagian dari mereka memang tidak mau tahu akan hal tersebut. Kenyataannya ada beberapa keluarga, istri yang menjadi penanggung jawab keluarganya. Ada beberapa masyarakat di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah istri lebih berperan dalam memenuhi keperluan rumah tangga, pendidikan anak, kebutuhan anak. Suami hanya sebagai kepala keluarga saja, dan ada beberapa istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga berprofesi sebagai petani,

guru dan lainnya yang menjadi penanggung jawab keluarganya dan istri yang harus melakukan semua itu. Karena penulis tertarik dengan masalah tersebut, maka penulis ingin mengangkat judul :"**Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran istri sebagai penanggung jawab keluarga di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa yang melatarbelakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai penanggung jawab keluarga di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran istri sebagai penanggung jawab keluarga di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah?
2. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai penanggung jawab keluarga di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalah pahaman, perlu kiranya dijelaskan istilah yang diperlukan dalam judul skripsi ini. Adapun istilah yang memerlukan penjelasan sebagai berikut adalah:

1. Hukum Islam

Menurut Ahmad Rofiq, dalam *khasanah* hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, yaitu hukum dan Islam. Selanjutnya kata beliau, apabila dua kata hukum dan Islam disatukan menjadi hukum Islam, maka dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan dipedomani oleh umat manusia guna mencapai tujuan hidupnya, selamat didunia dan sejahtera di akhirat.

Selanjutnya setelah Ahmad Rofiq mengutip beberapa pendapat tentang hukum Islam dimata para ahli, ia kemudian menyimpulkan bahwa hukum Islam jelas adalah padanan dari *al-Fiqhal-Islamy*, yaitu hasil kerja *intelektual* dalam upaya memahami dan memformulasikan pesan yang dibawa Rasullulah SAW yang termaktub dalam Al-quran dan Sunnah.¹¹

2. Istri

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istri diartikan wanita yang telah menikah atau yang telah bersuami

3. Tanggung jawab keluarga dalam kamus besar bahasa Indonesia penanggung jawab diartikan orang yang bertanggung jawab terhadap orang seisi rumah.¹²

¹¹ Mursyid Djawas *Pembaharuan Fiqh di Indonesia* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA),2013), hlm. 23-24.

¹²Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 377.

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang lain agar terhindar dari duplikatif dan unsur plagiat. Penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang istri yang mencari nafkah.

Pertama karya ilmiah dari saudari nama Lailatul Qadar Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry 2011 dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga*” profesi sebagai pencari nafkah banyak disandang oleh perempuan di gampong Ligan Kecamatan Sampoint Kabupaten Aceh Jaya hal ini didorong oleh faktor ekonomi masyarakat yang lemah. Faktor ekonomi tersebut muncul karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu: pertama suami malas atau suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Kedua suami memang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Ketiga, istri memang tidak memiliki suami. Keempat karena suami sakit. Kelima karena suami tidak mampu.

Kedua karya ilmiah dari saudari nama Fatin Farkilah binti Azaha Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry 2011 dengan judul “ *Masa Pemberian Nafkah Untuk Istri dalam Pandangan Ibnu Hazm*” menurut Ibnu Hazm seorang istri berhak nafkah dari pada suaminya setelah terjadinya akad nikah. Ini karena dengan adanya ikatan perkawinan yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah maka disini timbulnya kewajiban bagi seorang suami untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Ibnu Hazm *berhujjah* dengan memahami dan melihat *zihar* hadist yang datangny dari Hatim bin Ismail Al-Madani, “sesungguhnya Rasullulah SAW bersabda tentang istri yang mempunyai hak nafkah dari suaminya yang berupa makanan dan pakaian dengan cara yang baik.” Disini dijelaskan bahwa Ibnu

Hazm mengambil hadits tersebut sebagai dasar hukum dalam permasalahan ini karena seorang wanita itu sah menjadi istrinya setelah akad nikah. Maka disitu adanya pemberiana nafkah yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya.

Ketiga karya ilmiah dari saudara nama Henny Syafriana Nasution Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Fadhillah Medan 2017 dengan judul "*Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam*". Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan mengekanganya dengan hanya kewajibannya duduk dirumah saja. akan tetapi syariat kita membolehkan dia untuk bekerja menjadi wanita karir dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau keluarganya. jika memang keadaan yang mendesaknya untuk bekerja, atau tidak ada hal yang mendesaknya untuk bekerja akan tetapi dalam pekerjaannya terdapat maslahat bagi dirinya sendiri atau untuk umat dan masyarakat, semisal jika pekerjaan tersebut adalah termasuk *fardhu kifayah*, seperti guru, atau bidan atau dokter atau profesi yang lain, dimana profesi ini sangat dibutuhkan

Keempat karya ilmiah dari saudara Nama Harneny Pane 2018 dengan judul "*Wanita Karir dan Pendidikan Anak dalam Rumah Tangga*". Wanita (ibu) sangat menentukan terhadap keberhasilan pendidikan anak dalam rumah tangga. wanita karir dapat berdampak positif terhadap keberhasilan pendidikan anak apabila si ibu dapat menempatkan diri sebagai ibu dan wanita karir, dapat berdampak negatif pada pendidikan anak apabila si ibu tidak mampu menempatkan peran sebagai ibu dan sebagai wanita karir.

Kelima karya ilmiah dari saudara Nama Permata Sejuk Kehati dan Nur Hidayah Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Yogyakarta. judul "*Strategi pada Peran Ganda Dosen Wanita Universitas Negeri Yogyakarta dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga*" di tengah menjalankan berbagai

perannya, baik disektor publik maupun sektor domestik, dosen wanita memiliki strategi dalam upaya mempertahankan keharmonisan didalam rumah tangganya, yaitu dengan cara melakukan pembagian tugas antara suami dan istri dalam mengerjakan pekerjaan domestik dan manajemen berbagai perannya dengan baik dan profesional. Selain itu strategi lainnya yang dilakukan dosen wanita dalam upaya mempertahankan kehermonisan didalam keluarganya, yaitu dengan menciptakan kehidupan beragama didalam keluarga, mengalokasikan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, menjaga komunikasi antar anggota keluarga, saling menghargai antar anggota keluarga, menyelesaikan masalah dengan penyelesaian terbaik, dan menciptakan hubungan yang erat didalam keluarga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang ditempuh penulis adalah dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana hal tersebut merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang diketahui¹³

¹³Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008). hlm. 149.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian kualitatif metode biasa yang digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.¹⁴

3. Sumber Data

a. Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner.¹⁵ Diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat yang bersangkutan di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah

b. Sekunder merupakan data pustaka (*library research*), untuk melengkapi data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menelaah buku-buku yang ada hubungan dengan masalah yang dikaji. Seperti buku Abdul Rahman Ghozali yang berjudul Fikih Munakahat. Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim dengan judul Fiqhu Sunnah Lin Nisa. Amir Syarifuddin dengan judul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini

¹⁴Lexy Meleong J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2008). hlm.112.

¹⁵Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.42.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden atau informan yang sesuai dengan topik penelitian.

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertajawaban diberikan secara verbal. Dilakukan antara dua orang tetapi dapat juga sekaligus dua orang atau lebih.¹⁶

b. Dokumentasi

Merupakan salah satu teknis pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden atau informan yang sesuai dengan topik penelitian.¹⁷ Observasi meliputi kegiatan pembuatan penelitian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung kelapangan yang akan diteliti. Yaitu datang langsung kerumah keluarga istri yang menjadi penanggung jawab utama dalam keluarga.

c. Angket

Angket atau *questionnaire* adalah daftar pertanyaan yang di distribusikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab di bawah pengawasan peneliti.¹⁸ Atau angket adalah teknik pengumpulan data

¹⁶S. Nasution, *Metode Research (Metode Penelitian)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). hlm.113.

¹⁷M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm, 85.

¹⁸ *Ibid* hlm. 128.

yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.¹⁹

5. Objektivitas dan Validitas Data

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 7703 KK. Dikarenakan jumlah tersebut terlalu banyak dan tidak memungkinkan peneliti untuk berhadapan dengan kesemuanya, peneliti menyebarkan 100 angket untuk tiga desa yaitu desa Ratawali, Dedingin, dan desa Lukup Sabun Barat, peneliti menyebarkan angket kepada 40 angket untuk desa Lukup Sabun Barat desa Ratawali 30 angket dan Dedingin 30 angket orang perdesa, untuk mendapatkan jawaban tentang tanggung jawab nafkah keluarga dengan menggunakan tehnik *simple random sampling* pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.²⁰

6. Teknik Analisa Data

Analisis data proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulisakan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan mempunyai bobot yang memadai.

Penulis menggunakan metode ini karena memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Yaitu

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.140.

²⁰ *Ibid* hlm 85.

mamaparkan pandangan masyarakat di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah tentang problematika penanggung jawab didalam keluarga selanjutnya dianalisis dengan teori yang ada.

7. Teknis Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada petunjuk buku paduan penulisan skripsi dan karya ilmiah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2019. Dan dalam menterjemahkan ayat Al-Qur'an yang dipakai dalam skripsi ini penulis berpedoman pada Al-qur'an dan terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistem dalam empat bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan metode sistematika pembahasan.

Bab dua membahas pengertian nafkah, dasar hukum kewajiban nafkah, hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab nafkah dalam hukum positif, dan pandangan hukum Islam tentang nafkah.

Bab tiga pembahasan tentang peran istri sebagai penanggung jawab dalam keluarga di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah yang meliputi, peran istri sebagai penanggung jawab keluarga di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, latar belakang istri sebagai penanggung jawab

dalam keluarga, dan pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai penanggung jawab keluarga

Bab empat adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab terdahulu.



BAB II PROFIL KEPALA RUMAH TANGGA

A. Tugas Kepala Rumah Tangga

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Sumi juga berperan sebagai mitra istri yang menjadi teman dan selalu ada disaat suka maupun duka dan dapat menghabiskan waktu senggang bersama istri. Sebagai seorang suami juga harus berperan mengayomi istri dan membimbing istri kejalan yang diridhoi Allah SWT, selain dari mengayomi dan membimbing istri suami juga harus menjadi patner yang baik untuk istri.

Nafkah secara bahasa berasal dari kata *an-nafaqah* bentuk *jama'* dari kata nafaqah, kata kerja (*mashdar*) "*al-infaq*". Yaitu memberikan sesuatu secara baik demi mengharap ridha Tuhan.²¹ Nafkah dalam bahasa arab *an-nafaqah* yang artinya pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah, yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.²² Nafkah diartikan sesuatu yang diinfaqkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya nafkah tersebut berupa dirham, dinar atau mata uang yang lainnya.²³

Nafkah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan,

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i* (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Cet. 1, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 41.

²² M. Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 213

²³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa' Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94.

meskipun istri tergolong kaya.²⁴ Nafkah adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri, kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka.²⁵ Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik.²⁶ Nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya, sehingga tidak dibatasi apakah smesti pokok, atau pun kebutuhan perlengkapan, tidak terbatas pada kebutuhan pokok, kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung (*fleksibel*) sesuai dengan keadaan dan tempatnya.²⁷

B. Dasar Hukum Kewajiban Kepala Rumah Tangga

1. Al-Qur'an

Nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, bukan karena suatu kebutuhan, tetapi karena penyerahan diri istri terhadap suami dan karena adanya hukum timbal balik antara kewajiban dan hak suami istri. Ketika istri memenuhi kewajibannya, maka dia juga mendapat haknya. Jadi, disaat istri berlaku taat terhadap suami, maka istri wajib mendapatkan nafkah, sekalipun istri memiliki harta yang banyak. Adapun landasan kewajiban nafkah sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah: 233

²⁴ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), hlm. 113-114.

²⁵ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Wakaf Bakti, 1895), hlm. 141.

²⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara 2001), hlm. 150.

²⁷ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 390.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS: Al-Baqarah:233)²⁸

Kewajiban suami adalah memberi makan, tempat tinggal kepada istri sesuai kebutuhannya, dan hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan bersyukur dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*, tanpa berlebih-lebihan (pemborosan) dan tidak pula dengan cara yang *bakhil*. Hendaklah dia memberi dengan kadar yang semampunya.²⁹ Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat At-Thalaq: 6

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 503.

²⁹ Syaikh Imad Zaki Al- Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2003) hlm. 153.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
 حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَاتَّمِرُوا^ط بَيْنَكُمْ
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعُ لَهُ^ط أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS: At-Thalaq: 6)³⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemberian nafkah kepada istri walaupun ia sudah ditalaq kerana seorang istri itu masih membutuhkan nafkah dari bekas suaminya jika istri tersebut sedang hamil atau sedang menyusui dan istri dan anaknya tersebut berasa dibawah tanggungjawab suaminya, maka istri masih mempunyai hak meminta nafkah dari suaminya untuk menanggung anaknya. Kemudian dalam firman Allah SWT surat At-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ^ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
 إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

³⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (terj. Ahsan Askari), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 16.

*berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS: At-Thalaq:7)*³¹

Kewajiban memberi nafkah kepada istri yang menyusui bukan hanya tenggang waktu menjadi istrinya saja. Sekalipun sudah dithalak, apabila ibu itu sedang menyusui anaknya, maka tetap wajib untuk diberi sandang dan pangan. Demikian pula kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak apabila mereka ikut ibunya.³²

2. Hadist Nabi SAW

عن ابي مسعود الانصاري عن النبي رضي الله عنه قال : اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقة (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abu Mas'ud Al-Anshari ra dari Rasullulah Saw bersabda " jika seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya, dengan mengharap pahala darinya, maka hal itu menjadi sedekah baginya". (HR. Bukhari)³³

عن معاوية القشيري عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجه احينا عليه قل: ان تطعمها اذا طعمت و تكاسوها اذا اكتسيت او اكتسبت ولا تضرب الوجهه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت قال ابو داود ولا تقبح ان تقول فبحك الله (رواه ابى داود)

³¹Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, (terj. Safir Al-Azhar), (Jakarta: Duta Azhar, 2015), hlm.775.

³²A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), hlm. 553.

³³Az-Zaibidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), cet,1. Hlm.812.

Artinya: "Dari Mu'awiyah al-Qusyairy ra saya bertanya wahai rasullulah apakah hak seorang istri dari kami suaminya? Rasullulah saw bersabda "engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau engkau mendapatkan sesuatu, jangan engkau memukul wajahnya, jangan berkata dengan perkataan yang buruk (menyakitkan hatinya), jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang) kecuali masih di dalam rumah" (HR. Abu Daud).³⁴

عن ابى هريرة رضي الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجة الوداع : فاتقوا الله في الناس فاءنكم اخذتموهن بكمة الله واستحللتم فرو جهن بكلمة الله ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكسوها فاءن فعلى ذلك فضربوهن ضرب غير مبرح ولهن ععليكم رزقهم و كسوتهن بالمعروف (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra seseungguhnya rasullulah saw bersabda: pada waktu beliau melakukan haji terakhir (haji wada') rasulluah bersabda: "hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah mengenai wanita, seseungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, jadi halal bagimu mereka dengan menyebut nama Allah, bagimu atas mereka hak yaitu jangan sampai seseorang yang kamu benci menginjak tikarmu, bila mereka melakukan demikian, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, bagi mereka atasmu hak yaitu memberi rezeki atau menafkahi mereka dari pakaian yang baik". (HR. Muslim)³⁵

³⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) cet.1. hlm. 828.

³⁵Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarhin Nawawi*, (terj. Wawan Djunaedi Soffandi), cet.1, (Jakarta: Mustaqim, 2006), hlm.152.

عن عائشة رضي الله عنه ان هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يُكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ: حَذَى مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدُكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه احمد و بخاري و مسلم و ابو دود و النساء)

Artinya: "Riwayat dari Aisyah Ra bahwa hindu pernah menuturkan kepada rasullulah Saw "wahai rasullulah , sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. Ia memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil sebahagian hartanya tanpa sepengetahuannya, lalu beliau bersabda ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik".³⁶

3. Ijma' Ulama

Ibnu Qudamah berkata," para ulama sepakat bahwa, memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami apabila suami sudah baligh, kecuali istri yang durhaka. Oleh karena itu, istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Ibnu Mundzir berkata ini mengandung suatu bentuk pelajaran, yaitu istri tertahan pada suami yang menyebabkan istri tidak dapat beraktivitas dengan mudah dan mencari penghasilan, maka suami harus memenuhi kebutuhannya dengan memberi nafkah.³⁷ Ahli Fiqh Islam sependapat nafkah wajib atas suami yang merdeka, jika istri telah menyerahkan dirinya, maka secara langsung suami membiayai semua keperluan istri.³⁸

³⁶Ahmad Ali, *Kitab Shahih Al-bukhari dan Muslim*, cet 1, (Jakarta: Alita Aksara Media: 2002), hlm.386.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, hlm. 429.

³⁸Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh dan Perundangan Islam*, hlm. 975.

C. Hak dan Kewajiban di dalam Rumah Tangga

Dalam hal mengatur dan melaksanakan kehidupan untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berumah tangga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.³⁹

Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Pada dasarnya hak itu dapat dibedakan antara hak mutlak atau hak absolut dan hak *hisbi* atau *relatif*. Hak mutlak adalah hak memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, setiap orang harus menghormati hak tersebut, seperti hak asasi manusia, berupa hak seseorang untuk hidup dan sebagainya.⁴⁰ Hak *hisbi* (relatif) adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak *relatif* sebagian besarnya terdapat dalam hukum perikatan atau bagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti hak istri menerima nafkah dari suaminya, dan istri berhak menuntut nafkah dari suaminya.⁴¹ Jadi yang dimaksud hak di sini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang di perolehnya dari hasil

³⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 157-158.

⁴⁰Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak Mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: Pedomani Ilmu Jaya, 1989), hlm. 7.

⁴¹*Ibid.*, hlm.8.

perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan menunaikan atau melaksanakannya atau dapat juga lepas seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak terpenuhi oleh pihak lain.

Kewajiban berasal dari kata wajib ditambah awalan ke dan akhiran an yang berarti sesuatu yang wajib di amalkan atau dilakukan. Kewajiban ialah sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan. Kewajiban disini adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang merupakan tanggungjawab suami istri.⁴² Hak Suami Allah SWT mewajibkan atas istri untuk menunaikan hak-hak suaminya, dan mengharuskan melakukan kewajiban-kewajiban terhadap rumah dan anak-anaknya, agar hidup menjadi harmonis dan keluarga menjadi bahagia.⁴³

Adapun hak-hak suami terhadap istrinya pertama mematuhi suami Orang laki-laki dibebani tugas memberikan nafkah kepada istri dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Demikian juga suami ditugasi segala beban yang berat melebihi pihak lain. ⁴⁴Allah SWT perintahkan kepada istri agar taat kepada suami dan membantunya dalam menjalankan rumah tangga dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Ketaatan itu dihitung sebagai tanda-tanda kesholehan dan ketaqwaan. Wanita yang tidak taat dianggap *nusyuz* dan perlu diberipelajaran.⁴⁵ Diantara hak suami atas istrinya adalah ditaati selama tidak mengarah pada perilaku maksiat. Kedua memelihara kehormatan dan harta suami diantara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan seizinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan

⁴²Firdaweri, *Hukum Islam...*, hlm.9.

⁴³Abu Hafsh Usamah bin Kamal 'Abdir Razzaq, *Paduan Lengkap ...*,hlm.363.

⁴⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 174-230.

⁴⁵*Ibid.*, hlm 175.

suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau perintah syariat maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ketempat tidurnya.

Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran dan al Hadits, diantaranya terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat , Al-Baqarah ayat: 233, dan lainnya. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah

Seorang istri wajib menjaga harta suami, istri tidak boleh membelanjakan harta yang bukan pada tempatnya, untuk hal-hal yang disukai suami dan tidak boleh mengambil melebihi kebutuhannya dan kebutuhan rumahnya. Apabila istri melakukan hal-hal tersebut, maka ia telah berbuat *zhalim* dan buruk. Apabila suami orang yang kikir atau memberi pada istri kurang dari yang dibutuhkannya, maka istri boleh mengambil harta suaminya itu, dan itu pun hanya sebatas kebutuhan.⁴⁶ Menurut Syaikh Ahmad Jad hak suami terhadap istri adalah menjaga rumah suami. Maksud menjaga rumah

⁴⁶*Ibid.*, hlm 176.

suami adalah istri melakukan setiap hal yang dapat menjadikan suaminya dan menghindari hal yang membuatnya tidak suka.⁴⁷

Ketiga berhias untuk suami, berhias untuk suami merupakan hak suami atas istri adalah dengan berdandan karena dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram.⁴⁸ Ke empat menjadi patner suami, Allah SWT telah mewajibkan bertempat tinggal bersama istri secara *syar'i* di tempat yang layak bagi sesamanya dan sesuai dengan kondisi ekonomi suami, dan istri berkewajiban mengikuti suaminya di tempat tinggal tersebut. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya.⁴⁹ kelima hak untuk memberikan pelajaran, Seorang suami memiliki hak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya ketika si istri melanggar perintahnya yang mengandung kebaikan, bukan yang berupa kemaksiatan kerana Allah swt memerintahkan memberikan pelajaran kepada istri dengan cara meninggalkan tempat tidurnya, dan dengan cara memberikan pukulan ketika mereka tidak mau taat.⁵⁰

Adapun hak istri menurut Wahbah Az-Zuhaili istri memiliki berbagai hak materil yang berupa mahar dan nafkah, serta hak non materil, yaitu berhubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan. Hak- hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut pertama mahar, mahar termasuk kedalam hak yang bersifat materil yang diberikan pada saat akad nikah. Pengertian mahar menurut syariat adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau

⁴⁷ Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita Paduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 432-438

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 178.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 179.

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa' Adillatuhu...*, hlm. 305-306.

bercampur, kewajiban mahar dibebankan kepada suami, bukan pada istri karena ia lebih kuat dan lebih banyak usahanya dari pada istri.⁵¹ Kedua *mut'ah* kata *mut'ah* dengan *dhammah* mim (*mut'ah*) atau kasrah (*mit'ah*) berasal dari kata *Al-Mata'*, yaitu sesuatu yang di senangi maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri setelah suami menjatuhkan thalak, *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang cerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.⁵²

Ketiga nafkah yang dimaksud dengan nafkah (belanja) disini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, walaupun jika istri seorang yang kaya. Memberi nafkah (belanja) hukumnya wajib menurut Al-qur'an, As-sunnah dan ijma'.⁵³ Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertaianya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya terbagi menjadi dua yaitu pertama kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah. Kewajiban suami yang tidak bersifat materi, seperti menggauli istrinya secara baik dan patut, menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada sesuatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya, kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada isteri tidak dapat

⁵¹ *Ibid.*, hlm 181.

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 182.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 77.

gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada isteri berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi isteri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.

Dengan demikian jika telah terjadi akad nikah maka suami wajib memberi nafkah untuk isterinya, dan bahkan berdasarkan hadis Hindun, isteri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tidak diketahui suaminya. Perbuatan tersebut dibolehkan andai kata dilakukan ketika suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak isterinya. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku di dalam Fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.⁵⁴

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut kondisi dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.⁵⁵ Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga, demikian juga suami memiliki beban yang berat melebihi pihak lain.⁵⁶ Perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menyebabkan

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hlm 165

⁵⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Kelurga, Paduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* (Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, 2008), hlm. 444.

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* ..., hlm. 174.

timbulnya hak dan kewajiban, istri berhak memperoleh nafkah sesuai dengan ketentuan *al-Quran* dan *as-Sunnah*.⁵⁷

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suaminya salah satunya adalah nafkah, pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan sebagainya. Prinsip “mencukupi keperluan” dapat diperoleh dari hadist nabi tentang dibenarkannya seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin apabila nafkah yang diberikan tidak mencukupi. Kata *makruf* yang dipergunakan al-Qur’an dan as-Sunnah untuk memberikan ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat kehidupan dan keadaan istri dan kemampuan suami. Tergolong *makruf* bagi suami yang berpangkat tinggi berbeda dengan bagi suami berpangkat rendah dan sebagainya, selain itu kata *makruf* dapat berarti pula bahwa hal-hal yang memang dirasakan menjadi kebutuhan hidup, seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat kerapihan tata busana yang tidak melampaui batas, bahkan juga perhiasan sekedarnya apabila memang suami mampu, dapat termasuk hal-hal yang wajib diperhatikan suami.⁵⁸

Suami memberikan nafkah kepada istri sebagai kewajiban yang mutlak, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan kadar nafkah pertama, keadaan ekonomi suami, mudah, sedang, atau sulit. Kedua, dalam memberikan nafkah, sang suami harusnya mengikuti cara yang menurutnya lebih mudah. Apabila ia bekerja dengan upah per hari seperti bekerja buruh maka ia memberi nafkah tiap hari. Apabila ia bekerja dengan upah perpekan seperti pekerja pabrik maka ia

⁵⁷Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012). Hlm. 137.

⁵⁸A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia ...*, hlm. 99-100.

memberi nafkah tiap pekan. Apabila ia bekerja dengan gaji bulanan seperti pegawai negeri maka ia memberi nafkah tiap bulan dan apabila ia mendapat hasil tahunan seperti petani maka ia memberi nafkah tiap kali panen.⁵⁹

D. Tanggung jawab Kepala Keluarga dalam Hukum Positif

Undang-undang juga mengatur tentang tanggung jawab nafkah keluarga, di antaranya:

1.1. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang tanggung jawab nafkah keluarga. Pada bab IV mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

1.2. Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian ketiga tentang kewajiban suami pasal 80 ayat (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermamfaat bagi agama dan bangsa. Ayat (4) sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak. Ayat (5) kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

⁵⁹A. Hamid Sarong, Rukiyah M. Ali, M. Khairani, Rasyidah, *Fiqh*,...hlm.154.

BAB TIGA

ISTRI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KELUARGA

A. Peran Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga

Istri memiliki dua peran sekaligus yakni peran domestik dan peran publik. Peran domestik adalah peran seorang istri mengurus kelangsungan urusan dalam rumah tangga. Sedangkan peran publik adalah peran produktif yang dilakukan oleh seorang istri dengan motif membantu memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, nafkah merupakan hak istri atas kewajiban suami, namun banyak juga istri yang ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, pendidikan anak, dan yang lain-lainnya. Hal ini dapat ditimbulkan oleh perkembangan zaman pada suatu masyarakat, dan juga banyaknya peluang untuk seorang wanita mendapat pekerjaan. Adapun fungsi sebuah peran aspek dinamis dari status tersebut, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran, peran sendiri adalah bagian yang dimainkan seseorang pada setiap keadaan dan disertai dengan cara tingkah laku untuk menyelaraskan diri dengan keadaan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, ada dua pendapat yang membahas tentang tugas utama istri dalam keluarga.

Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas utama istri adalah melaksanakan aktifitas dalam rumah, yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pendidik dan teladan bagi anak-anaknya serta pendamping bagi suaminya. Pengecualian bagi dirinya dalam hal keluar rumah adalah jika keadaan memaksanya atau mengharuskan hal itu. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tugas istri itu tidak hanya terbatas dalam rumahnya, yakni

rumah untuk bekerja (mencari nafkah). Fungsi ekonomi seorang istri memegang peranan penting dalam keluarga, karena merupakan faktor dasar untuk menunjang kebutuhan fisik keluarga. Akses perempuan terhadap peluang ekonomi dari berbagai sumber sangatlah besar. Ketika dalam keadaan darurat perempuan sangat membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga, Islam memang tidak melarang perempuan untuk bekerja.

Maka ketika suami tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarga, kebutuhan keluarga, berarti istri mempunyai peranan penting dalam rumah tangga. Dari hasil wawancara sangat jelas bahwa peranan perempuan dalam rumah tangga sangatlah penting, dengan bekerja kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Padahal dapat diketahui dengan melihat pekerjaan tersebut, istri tidak secara sempurna menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya.

1. Istri Mencari Nafkah

Seiring berkembangnya zaman banyak kita lihat istri bekerja diluar rumah dengan berbagai profesi seperti guru, dokter, bidan petani, dan lain-lain. Istri bekerja sebagai penanggung jawab keluarga karena suami kurang mengetahui peran dan tanggung jawabnya kepada keluarga kelalaian pada suami dalam menjalankan tanggung jawabnya dari keterangan diatas sangat tepat bila sebuah keluarga tidak ada yang menanggung kebutuhan rumah tangga atau pun dirinya maka perempuan (istri) bekerja untuk mencukupinya.

Istri lebih berperan dalam rumah tangga istri tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja tetapi juga berperan menjadi penanggung jawab keluarganya baik itu kebutuhan hidup sehari-hari maupun pendidikan anak hampir semua itu di tanggung oleh istri seorang diri, dikarenakan suami tidak menjalankan

perannya dengan baik, jadi istrilah yang harus melakukannya seorang diri demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari pendidikan anak dan yang lain-lain seperti uang jajan untuk anak, biaya pengobatan keluarga, alat transportasi.

Tabel 1. Istri Mencari Nafkah

Jawaban Responden	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Sangat setuju	68	68.0	68.0	68.0
Setuju	26	26.0	26.0	94.0
Ragu-ragu	1	1.0	1.0	95.0
Tidak Setuju	3	3.0	3.0	98.0
Sangat tidak Setuju	2	2.0	2.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Dari hasil wawancara dan 100 angket yang peneliti sebarakan menunjukkan 68% yang menjawab sangat setuju dan 26% yang menjawab setuju jadi jumlah responden yang menyetujui istri bekerja 94% bila dijumlahkan 1% yang menjawab ragu-ragu 3% dari responden menjawab tidak setuju dan 2% sangat tidak setuju.

Walaupun hanya sebagian kewajiban saja yang terlaksana, dari hasil wawancara dengan responden ditemukan kebanyakan dari mereka yang bekerja sebagai penanggung jawab keluarga dampak positif serta dampak negatif. Adapun dampak positif adalah sebagai berikut terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, terpenuhinya pendidikan anak, terselesaikannya utang piutang terpenuhinya apa yang ingin dimilikinya. Adapun dampak negatifnya adalah istri tidak dapat melakukan kewajibannya secara sempurna, anak-anak kurang

terurus, perilaku anak tidak baik atau menyimpang, kurangnya perhatian terhadap anak, mengurangi keharmonisan rumah tangga.

Akibat dari istri yang bekerja ialah percekcoakan dalam rumah tangga dan membuat keharmonisan rumah tangga hilang. Maka sebagaimana yang telah dirangkum diatas yang menjadi alasan-alasan istri bekerja akan tetapi menjadi sangat tidak cocok apabila yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami seolah-olah menjadi tanggung jawab istri lebih lagi apabila suami sanggup bekerja tetapi malas untuk bekerja dan hanya mengandalkan uang dari hasil jerih payah istri. Atau istri yang mau membantu tugas suami tetapi suami tidak membantu tugas istri, padahal tanggung jawab nafkah keluarga merupakan kewajiban suami. Hal ini dapat menjadi ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dan menjadi suatu kesenjangan antara hukum Islam dan kebiasaan dalam masyarakat tertentu.

2. Istri Berperan Penuh sebagai Penanggung jawab Keluarga

Maka ketika suami tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarga, kebutuhan keluarga, berarti istri mempunyai peranan penting dalam rumah tangga. Dari hasil wawancara sangat jelas bahwa peranan perempuan dalam rumah tangga sangatlah penting, dengan bekerja kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Padahal dapat diketahui dengan melihat pekerjaan tersebut, istri tidak secara sempurna menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Walaupun hanya sebagian kewajiban saja yang terlaksana.

Dari hasil wawancara dengan responden ditemukan kebanyakan dari mereka yang bekerja menjadi penanggung jawab keluarga. Peran istri menjadi penanggung jawab dalam keluarga dikarenakan pendapatan suami yang tidak

dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, peran suami yang lalai akan menjalankan tanggung jawabnya dan tidak mengetahui apa perannya dalam keluarga sehingga istri harus ikut bekerja untuk memenuhi tanggung jawab suami yang seharusnya dilakukan oleh suami.

Bahkan ada beberapa keluarga yang bercerai akibat istri yang bekerja sedangkan suaminya hanya diam di rumah saja atau menghabiskan waktu di warung kopi dari pagi sampai malam. Namun ada juga keluarga yang istrinya bekerja namun keutuhan rumah tangga tetap terbangun bahkan mereka baik-baik saja dalam rumah tangga.

Seperti halnya yang terjadi pada Ibu Mawar (nama disamarkan) yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga sebagai petani, ketika suami beliau tidak dapat memenuhi semua kebutuhan sehari-hari, dan pendidikan anaknya maka Ibu Mawar dengan terpaksa membantu meringankan beban yang ditanggung oleh suaminya, Ibu Mawar selain berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga memiliki peranan yang lain yaitu sebagai petani kopi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶⁰

Adapun daftar tabel dari hasil angket yang peneliti sebarakan kepada responden di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Istri Berperan Penuh sebagai Penanggung jawab Keluarga

Jawaban Responden	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Sangat setuju	22	22.0	22.0	22.0
Setuju	20	20.0	20.0	42.0

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Mawar (nama disamarkan), Warga di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 13 juli 2019, jam 9,00 Wib.

Ragu-ragu	21	21.0	21.0	63.0
Tidak setuju	33	33.0	33.0	96.0
Sangat tidak Setuju	4	4.0	4.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Dari hasil wawancara dan 100 angket yang peneliti sebar di atas dapat kita lihat istri berperan penuh sebagai penanggung jawab keluarga 22% responden menjawab sangat setuju 20% responden menjawab setuju 21% responden menjawab ragu-ragu 33% responden menjawab tidak setuju dan 4% responden menjawab sangat tidak setuju, istri yang berperan penuh sebagai penanggung jawab keluarga di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah 42% responden yang menyetujui.

B. Latar Belakang Istri Menjadi Penanggung Jawab Keluarga

Adapun yang melatarbelakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga ialah:

1. Suami Tidak Mempunyai Pekerjaan Sama Sekali

Kenyataan hidup dalam masyarakat, ketidak mampuan seorang suami untuk menjalankan perannya dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajiban menanggung semua nafkah, umumnya memaksa para istri ikut serta melakukan tugas sebagai penanggung jawab dalam keluarga. Hal ini terjadi di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah. Informasi yang penulis dapatkan dari hasil penelitian menyebutkan bahwa istri bekerja dikarenakan sang suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Dari sini terlihat jelas bahwa istri bekerja sebagai penanggung jawab keluarga. Terlebih lagi ada yang istri

lebih giat bekerja namun suaminya kurang membantu, bahkan ada suami yang hanya malas-malasan tidak bekerja, sampai uang untuk membeli rokok saja mintak kepada istri.

Seperti yang dialami oleh ibu Sari (nama disamarkan) salah satu responden dalam penelitian ini, ibu Sari menjadi penanggungjawab dalam keluarga karena memang suaminya tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, adapun pekerjaan ibu Sari sehari-hari adalah guru honorer di salah satu SD di Kecamatan Kute Panang Aceh Tengah selain menjadi guru honorer ibu Sari juga bekerja sebagai petani karena memang suaminya tidak memiliki pekerjaan. Ibu Sari dengan tidak mengenal rasa lelahnya sehabis pulang dari mengajar dia juga pergi ke kebun kopi miliknya dan juga pada waktu hari libur ia lebih banyak menghabiskan waktu di kebun kopi miliknya.⁶¹

Table 3. Istri Mencari Nafkah karena Suami tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap

Jawaban Responden	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Sangat setuju	68	68.0	68.0	68.0
Setuju	20	20.0	20.0	88.0
Tidak Setuju	11	11.0	11.0	99.0
Sangat tidak Setuju	1	1.0	1.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Dari hasil wawancara dan 100 angket yang peneliti sebarakan diatas istri mencari nafkah karena suami tidak mempunyai pekerjaan tetap 68% responden menjawab sangat setuju 20% responden menjawab setuju 11%

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Sari (nama disamarkan), Warga Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 13 juli 2019, jam 15.00 Wib.

responden menjawab tidak setuju dan 1% responden menjawab sangat tidak setuju, jadi 88% responden menyetujui istri mencari nafkah karena suami tidak mempunyai pekerjaan tetap.

2. Pendapatan Suami Yang Terbatas

Karena suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga masih sangat mengalami kekurangan. Oleh sebab tidak memiliki pekerjaan yang tetap dapat membuat seseorang malas untuk bekerja, apa lagi terlalu memilih-milih suatu pekerjaan. Seorang suami sudah mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya yang tidak boleh dilalaikan. Berdasarkan hasil dari wawancara, dapat dilihat bahwa faktor pendapatan suami merupakan frekuensi yang sangat besar yaitu suami masing-masing suami bekerja sebagai petani/ pekebun dan tukang bangunan. Dilihat dari pekerjaan suami yang tidak tetap, sebagian dari mereka yang bekerja sebagai petani/pekebun dan tukang bangunan bekerja ketika mendapat tawaran pekerjaan tersebut, jika tidak ada tawaran pekerjaan maka mereka akan menganggur. Karena suami melalaikan peran dan tanggung jawabnya sebagai suami, dan tingginya tingkat kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga serta pendidikan yang lumayan mahal, maka dalam menghadapi masalah tersebut istri juga tidak tinggal diam, istri dengan berbekal fisik yang sehat istri sebagai penanggung jawab dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Salah satu faktor istri-istri tersebut mau bekerja dan juga kebanyakan istri yang lebih berat pekerjaannya dari pada suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Walaupun pekerjaan yang mereka tekuni sangat berat. Apalagi semestinya mereka juga harus mendahului mengerjakan kewajiban dirumahnya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Dalam mendidik anak dan

mengatur urusan rumahnya, sebagaimana kasus yang dialami ibu Melati (nama disamarkan) dia seorang istri yang memiliki 4 orang anak, dia adalah seorang petani dan juga pengupah memetik kopi di kebun orang, dia mau bekerja apa saja asalkan dia mendapat uang demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang juga harus membayar uang kuliah anaknya yang pertama dan kedua dan anaknya yang ketiga belajar di salah satu pesantren di daerah Takengon yang pembayaran sppnya pada setiap bulannya yang lumayan besar.⁶²

Tabel 4. Istri Mencari Nafkah karena Pendapatan Suami tidak Cukup untuk Nafkah Keluarga

Ijawaban Responden	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Sangat setuju	1	1.0	1.0	1.0
Setuju	4	4.0	4.0	5.0
Ragu-ragu	60	60.0	60.0	65.0
Tidak Setuju	33	33.0	33.0	98.0
Sangat tidak Setuju	2	2.0	2.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Dari hasil wawancara dan 100 angket yang peneliti sebarakan diatas istri mencari nafkah karena pendapatan suami tidak cukup untuk nafkah keluarga 1% responden menjawab sangat setuju 4% responden menjawab setuju 60% responden menjawab ragu-ragu 33% responden menjawab tidak setuju dan 2% responden menjawab sangat tidak setuju.

⁶²Wawancara dengan Ibu Melati (nama di samarkan), warga Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 15 juli 2019, jam: 11.00 Wib.

3. Tidak Memiliki Suami (Suami Meninggal Dunia/ Bercerai)

Tugas seorang perempuan yang pertama adalah mengajarkan anak-anaknya yang tidak dapat dipungkiri oleh seorang pun, tidak seorang pun yang mampu menduduki peran istri dalam menangani tugas tersebut. Menurut pandangan Syariat hal tersebut tidak berarti perempuan dilarang untuk bekerja diluar tanpa didasarkan dalil syar'i yang menurut kaidah yang pada prinsipnya segala sesuatu (yang bersifat duniawi) dan tindakan sehari-hari adalah menunjukkan hukum mubah (boleh). Atas dasar kaidah tersebut, bahwa pada prinsipnya perempuan boleh bekerja itu hukumnya boleh terkadang pekerjaan itu hukumnya wajib apabila pekerjaan itu sangat dibutuhkan.⁶³ Seperti halnya yang terjadi pada keluarga Rose (nama di samarkan) salah satu responden penelitian ini.

Ibu Rose adalah seorang janda yang cerai dari suaminya suaminya, Ibu Rose tidak mempunyai sumber penghasilan selain dari pada kebun kopi yang dimilikinya itupun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, jadi dia juga bekerja sebagai pengupah memetik kopi pada tempat orang lain, dan juga dia harus memenuhi uang pendidikan anak pertamanya yang sedang kuliah diluar daerah dan anak keduanya yang sedang mau masuk SMA dan anak ketiganya yang ada disebuah pasantren terpadu di daerah Takengon dan anak empat dan kelimanya yang bersekolah di SD. Karena memang keadaan menuntutnya untuk bekerja, karena memang tidak ada orang lain yang akan menanggung kebutuhan keluarganya. Untuk memenuhi

⁶³Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam* , (Yogyakarta: Pustaka Fahima,2006), hlm. 196.

kebutuhan sehari-hari dan agar terpenuhi pendidikan anak, ibu Rose bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.⁶⁴

Dan salah satu responden yang ditinggal mati oleh suaminya Ibu Camelia (nama disamarkan), Ibu Camelia harus memenuhi kebutuhan keluarganya dan pendidikan anaknya seorang diri karena memang sudah begitu keadaannya, ibu Camelia yang bekerja sebagai seorang petani di kebun kopi miliknya yang tidak terlalu luas, dia harus bekerja keras seorang diri, Ibu Camelia juga menanam selain kopi di kebun kopi miliknya seperti sayur-sayuran, dan buah-buahan, cabai, tomat untuk dijualnya, untuk menambah penghasilan dari kebun kopinya yang kadang kala tidak lagi musim berbuah maka penghasilan dari buah kopinya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya.⁶⁵

4. Istri Senang Bekerja di Luar Rumah

Selain faktor diatas yang menjadi alasan istri sebagai penanggung jawab keluarga ada pula istri yang memang senang bekerja diluar rumah, sehingga dengan dia senang bekerja istri dapat memenuhi nafkah keluarga. Sehingga istri tersebut dengan segala kemampuan dan tenaga dan usahanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Dan juga harus mengerjakan pekerjaan rumah lainya seperti memasak, mencuci baju, membersihkan rumah menyurus anaknya dan pekerjaan rumah lainya . Seperti yang sedang dialami oleh ibu Dahlia (nama disamarkan) seorang ibu yang bekerja sebagai petani di Kecamatan Kute Panang Aceh Tengah semuanya dilakukan oleh ibu Dahlia

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Rose (nama disamarkan) Warga Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 12 Juli 2019, Jam 10.20 Wib.

⁶⁵Wawancara dengan Ibu Camelia (nama disamarkan), Warga Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 9 Juli 2019, Jam 14. 45 Wib

dengan ikhlas dan sabar walaupun pekerjaan ibu Dahlia sangat berat dengan senang hati ia menjalaninya karena memang pekerjaan tersebut sudah lama ditekuni ibu Dahlia. Dan itu semua di lakukan karena tanggung jawabnya kepada tiga anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarganya.⁶⁶

Tabel 5. Istri Mencari Nafkah karena Senang Bekerja di Luar Rumah

Jawaban Responden	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Persen Kumulatif
Sangat setuju	73	73.0	73.0	73.0
Setuju	19	19.0	19.0	92.0
Ragu-ragu	2	2.0	2.0	94.0
Tidak Setuju	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Dari hasil wawancara dan 100 angket yang peneliti sebarakan diatas menunjukkan bahwa istri mencari nafkah karena senang bekerja diluar rumah 73% responden menjawab sangat setuju 19% responden menjawab setuju 2% responden menjawab ragu-ragu dan 6% responden menjawab tidak setuju, jadi 92% responden menyetujui istri mencari nafkah karena senang bekerja diluar rumah.

5. Meringankan Beban Suami

Untuk meringankan beban suami menjadi alasan sebagian dari para istri dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Islam tidak mensyariatkan

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Dahlia (nama disamarkan), Warga Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 14 Juli 2019, Jam 16.30 Wib.

nikah hanya sebagai solusi sebagai pemuasan kebutuhan biologis manusia. Diantara faedah nikah ialah saling membantu atau tolong-menolong dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sehari-hari, dengan berumah tangga seseorang telah membagi sebahagian beban tugas hidupnya kepada pasangannya. Seorang laki-laki telah dibantu tuganya menyiapkan makanan, menyuci pakaian dan lain-lain untuk kehidupannya oleh istri.

Demikian pula seorang wanita, kebutuhan akan nafkah telah dibantu oleh sang suami, dengan berbagi tugas keduanya telah menghemat banyak waktu, maka bertambahlah waktu yang digunakan untuk beribadah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Sakura (nama disamarkan) ibu Sakura adalah seorang ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai petani, ibu Sakura bekerja untuk meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kami dan pendidikan untuk anak dan kebutuhan anak. Menurutny pekerjaan tersebut tidak mengganggu waktunya dan juga tidak merasa lelah dengan pekerjaannya walaupun dia harus pergi ke kebun setiap harinya dan juga mengurus anak-anaknya dan juga suami walaupun sehabis pulang bekerja dia juga melakukan pekerjaan rumah lainya seperti memasak, mencuci baju dan pekerjaan rumah lainnya.⁶⁷

Pada saat wanita (istri) dengan sudah dengan ikhlas membantu suaminya dalam menafkahi keluarga yang sudah diketahui secara pasti merupakan kewajiban seorang suami, maka sudah sepantasnya pula suami juga ikut membantu meringankan tugas istrinya dalam menjalankan urusan rumah tangga. Dengan demikian tolong-menolong antara suami dan istri itu merupakan tuntutan yang terpuji untuk menyempurnakan pemenuhan tanggung jawab,

⁶⁷Wawancara dengan Ibu Sakura (nama di samarkan) Warga Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal, 11 Juli 2019 , Jam 14.30 Wib

meskipun pada asalnya dibebankan kepada salah satunya. Tolong menolong dalam hal nafkah pada mestinya menjadi tanggung jawab suami, dan dapat pula istri meringankan beban yang ditanggung suami yang penting sesuai dengan anjuran Syari'at. Dari hasil wawancara, adanya faktor tersebut menjadikan munculnya inisiatif seorang istri untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan tujuan untuk membantu suami. Akibat dari istri yang bekerja ialah sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga dan membuat keharmonisan rumah tangga hilang. Bahkan ada beberapa keluarga yang bercerai akibat istri yang bekerja sedangkan suaminya hanya bermalas-malasan duduk dirumah kalau tidak dirumah maka di warung kopi. Ada juga keluarga yang istri bekerja keutuhannya rumah tangga tetap terbangun bahkan mereka baik-baik saja dalam rumah tangga. apabila suami sanggup bekerja tetapi malas untuk bekerja dan hanya mengandalkan uang dari hasil jerih payah istri.

Hal ini dapat menjadi ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dan menjadi suatu kesenjangan antara hukum Islam dan kebiasaan dalam masyarakat tertentu. Maka sebagaimana yang telah dirangkum diatas yang menjadi alasan-alasan istri bekerja menjadi persoalan yang sangat penting untuk di ketahui laki-laki bahwa tanggung jawab mereka sangat besar ketika mereka sudah menikah.

Tabel 6. Istri Mencari Nafkah untuk Membantu Suami

Jawaban Responden	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Persen Kumulatif
Sangat setuju	29	29.0	29.0	29.0
Setuju	38	38.0	38.0	67.0
Ragu-ragu	6	6.0	6.0	73.0
Tidak Setuju	21	21.0	21.0	94.0

Sangat tidak Setuju	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Dari hasil wawancara dan 100 angket yang peneliti sebarakan menunjukkan istri alasan istri bekerja juga demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan tujuan untuk membantu suami untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga 29% responden menjawab sangat setuju 38% responden menjawab setuju 6% responden menjawab ragu-ragu 21% responden menjawab tidak setuju dan 6% responden menjawab sangat tidak setuju, jadi 67% menyetujui istri mencari nafkah untuk membantu suami.

6. Jenjang Pendidikan Istri Lebih Baik

Banyaknya bidang dan disiplin ilmu pengetahuan membuka peluang bagi lulusan dengan latar belakang yang berbeda untuk bekerja diberbagai layanan masyarakat sangat dibutuhkan. Jaminan kerja untuk kaum wanita serta lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah dan universitas, pemerintah menjamin guru-guru wanita dan lainnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan. Pendidikan bagi kaum wanita akan membuka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan karena wanita memiliki banyak kesempatan untuk itu.

Maka wanita tidak akan tinggal diam dirumah, dengan mengandalkan pendidikannya istri dapat bekerja dibidang yang dia inginkan dan penghasilannya dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Seperti yang dialami oleh Ibu Nadia (nama disamarkan), yang berprofesi sebagai guru sekolah menengah pertama yang sudah pegawai negeri dari tahun 2010. Ibu Nadia selain menjadi Ibu rumah tangga juga bekerja sebagai guru disalah satu sekolah menengah pertama di salah satu sekolah dekat tempat

tinggalnya dengan menjadi guru Ibu Nadia dapat membeli apa saja yang dia inginkan dengan uang gajinya tanpa harus meminta dari suaminya yang berprofesi sebagai pedagang. Ibu Nadia juga dapat membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan pendidikan anaknya.⁶⁸

Tabel 7. Istri Mencari Nafkah untuk Mencari Penghasilan Tambahan

Jawaban Responden	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Persen Kumulatif
Sangat setuju	69	69.0	69.0	69.0
Setuju	23	23.0	23.0	92.0
Ragu-ragu	2	2.0	2.0	94.0
Sangat Tidak Setuju	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Hasil wawancara dan 100 angket yang peneliti sebarakan menunjukkan istri bekerja juga untuk mencari penghasilan tambahan 69% responden menjawab sangat setuju 23% responden menjawab setuju 2% responden menjawab ragu-ragu dan 6% responden menjawab sangat tidak setuju, jadi 92% responden menyetujui istri mencari nafkah untuk mencari penghasilan tambahan.

Ada pun unsur materil banyak menggambarkan kebendaan yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga demi terbinanya keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera, unsur materil ini meliputi:

- a. Kecukupan pangan, sebab cinta tanpa berasakan menciptakan malam yang tidak berkesan dan pagi hari perut keroncongan, sebelum menikah

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Nadia (nama disamarkan), warga Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 15 juli 2019, jam: 14.30 Wib.

hendaklah sudah mempunyai lapangan kerja yang dapat menghasilkan uang dan setelah menikah pun suami istri harus bekerja keras.

- b. Kecukupan sandang, suami istri juga memerlukan hidup yang layak dalam pergaulan masyarakat sesuai dengan tingkat sosialnya hal ini juga menuntut suami istri untuk kerja keras dan memohon pertolongan kepada Allah SWT.
- c. Bekeluarga juga memerlukan papan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha mencari nafkah hidupnya, jangan sampai setelah menikah suami istri numpang terus-menerus pada orang tua.
- d. Pendidikan hidup berumah tangga juga perlu tercipta suasana pendidikan Islam, baik itu diperoleh sebelum menikah atau setelahnya.
- e. Kesehatan, dalam hidup berumah tangga kesehatan sangat penting bahkan tidak hanya dalam kehidupan rumah tangga tetapi juga bagi manusia seluruhnya.⁶⁹

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri yang Sebagai Penanggung jawab Keluarga

Agama Islam Memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam keluarga, bahwa tanggungjawab nafkah merupakan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Keluarga merupakan sebuah instansi yang keberhasilannya bergantung pada rasa kebersamaan anggotanya, dan sikap saling berbagi tanggungjawab antara mereka. Instansi tidak dapat tegak dengan baik jika anggotanya hidup sendiri-sendiri dan selalu berkompetisi. Begitulah syariat Islam di dalamnya penuh dengan ketentuan hukum.

⁶⁹Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 245-246.

Kewajiban nafkah dalam hukum Islam disebabkan adanya hubungan kekerabatan, dan hubungan perkawinan yang sah.⁷⁰ kebutuhan minimal seorang istri atas tanggung jawab suaminya, tanpa dibatasi kadar nafkah kebutuhan tersebut antara lain pakaian, makanan. Para ulama bersepakat bahwa besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Jika suami itu orang kaya maka nafkah yang diberikan pada istrinya adalah nafkah orang kaya, dan jika suami itu orang miskin, maka nafkah bagi istri mengikuti kemampuan suami tersebut.

Tetapi para ulama berbeda pendapat dalam ukuran nafkah, Imam Malik dan Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan *syari'at*, dan itu kembali pada keadaan yang dialami oleh suami dan istri, hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi.⁷¹ Suami wajib memberikan nafkah harian dan segala hal yang berkaitan dengan nafkah kepada istri sebagai konsenkuensi atas penyerahan jiwa raga istri kepada suami melalui akad pernikahan.

Kewajiban suami memberikan nafkah dimulai sejak istri menyerahkan dirinya secara sempurna, jika suami akan mengadakan perjalanan jauh termasuk pergi haji maka istri berhak menuntut nafkah selama suami tidak di rumah, kecuali suami telah mewakilkan pemberian nafkah harian kepada istrinya.

Berdasarkan *ijma'* ulama bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, kewajiban suami sebab hubungan perkawinan yaitu memberi pangan, memberi lauk-pauk, memberi sandang, memberi alat-alat perawatan tubuh, memberi perhiasan rumah, menyediakan tempat tinggal dan

⁷⁰Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, ed.In, *Fikih Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Warisan, Wakaf, Wasiat*, (terj: Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Intermedia, 2005), hlm. 616.

⁷¹A. Hamid Sarong, Rukiyah, M. Ali, dkk, *Fiqh*,...hlm. 153.

menyediakan pembantu kalau memang istrinya termasuk perempuan yang berhak dilayani pembantu.⁷² Imam Mazhab sepakat kewajiban seseorang yang menafkahi orang-orang yang wajib di nafkahi, seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil.

Imam Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan ukuran nafkah itu diukur menurut keadaan suami-istri. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya. Suami yang kaya wajib memberikan nafkah kepada istri yang fakir, yaitu dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami yang fakir memberikan nafkah kepada istri yang kaya adalah sekedar yang diperlukannya.

Imam syafi'i berpendapat tentang ukuran nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara' dan tidak ada ijtihad di dalamnya karena yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. menafkahi seorang istri yang taat kepada suaminya adalah wajib, karena firman Allah SWT berfirman surat An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:” Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian

⁷²Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*,...hlm.42-49.

yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS. An-Nisa: 34).

Ayat ini menyatakan bahwa yang mempunyai tanggungjawab menafkahi keluarganya adalah seorang suami. semua yang disebut tentang nafkha istri adalah berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada masa tertentu, hal ini bisa berubah sesuai dengan ketentuan zaman. Dan ini berlaku selama sang istri mentaati suaminya dan menunaikan kewajibannya.⁷³ Nafkah menjadi tanggungan ayah, ibu tidak ikut menanggung kewajiban tersebut, baik si anak masih kecil atau pun sudah besar.⁷⁴

Dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban agar ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat berjalan dengan baik, maka masing-masing pihak harus benar-benar mengerti tentang hak dan kewajibannya. Bagi seorang istri, harus bisa menjadi pribadi yang cakap dan mengerti betul hak dan kewajibannya sebagai istri, agar tidak ditelantarkan oleh suaminya. Seorang istri harus berdiri tegar dihadapan suaminya dalam menghadapi masalah-masalah hukum.⁷⁵

Wanita dalam kedudukannya sebagai istri perlu meminta izin kepada suami dalam melakukan hal-hal diluar pekerjaan rutinnya, kecuali sebelumnya sudah diadakan kesepakatan khusus. Suami yang mengerti tentu akan memberikan izin kepada istrinya. Adakala wanita (istri) diharuskan melakukan suatu usaha atau berkarir karena suami dalam keadaan tidak dapat memenuhi

⁷³Syaikh Al-Qadhi Abu Syuja Bin Ahmad Al- Ashfahani, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i* (terj: Rizki Fauzan, lc), (Kemang: fathan Media Prima, 2005), hlm. 244-245.

⁷⁴Wafa' Binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fikih Ibu* (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), hlm. 320.

⁷⁵Abdul Hakim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid. II, Cet. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 411.

semua kebutuhan rumah tangga dan biaya hidup rumah tangga, dan adakalanya bukuan suatu keharusan bagi seorang istri tetapi hanya untuk menyalurkan atau memanfaatkan ketarampilan yang dimiikinya. Pemberian nafkah yang dimaksud adalah yang mencukupi dan sesuai denga kebutuhan tidak berlebih dan tidak kurang, firman Allah SWT surat Al-Furqan ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”*. (QS. Al-Furqan: 67)

Kaadaan demikian tidak asing lagi dalam kehidupan keseharian wanita-wanita yang berada diindonesia iklim diindonesia mendukung adanya wanita bekerja didalam atau diluar rumah. Wanita yang bekerja dan mendapat penghasilan tidak akan menggugurkan kewajiban suami memenuhi kewajibannya yang utama yaitu memberi nafkah kepada keluarganya. Penghasilan istri menjadi milik istri kecuali terjadi kesepakatan diluar dari pada itu, biaya penghasilan istri dinikmati bersama anggota keluarganya. Yakni selain untuk memenuhi kebutuhan, juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.⁷⁶ Allah SWT berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

Artinya: *“Sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh”* (QS. Adz- Dzariyat: 58)

⁷⁶Ibid., hlm 232.

Adanya ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami mana yang menjadi hak wewenang dari masing-masing, diantara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami dan kewajiban istri. Karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya. Dengan adanya hak dan kewajiban suami istri tersebut sangat berdampak pada keharmonisan rumah tangga, dan suami istri harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan didalam rumah tangga.

Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, hal ini adalah sebuah pemakluman yang harus diterima sebab dalam kondisi darurat perempuan sangat dianjurkan untuk membantu mencari nafkah.⁷⁷ Para wanita boleh berperan atau bekerja dalam berbagai bidang didalam maupun diluar rumah, sendiri maupun bersama orang lain selama peran dan pekerjaan tersebut dilakukan dengan suasana terhormat, dapat memelihara agama dan menghindari dari dampak-dampak negatif terhadap diri keluarga maupun lingkungannya.⁷⁸

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut hukum Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah untuk diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini di pengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda. Oleh karena itu wajar bila

⁷⁷Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (terj M. Abdul Ghaffar, Abu Ihsan Al-Atsari), (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), hlm. 72.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang memiliki kelebihan kekayaan dan kemampuan untuk mencari kebutuhan keluarganya.⁷⁹

Dalam rumah tangga ada peran-peran yang dilekakan pada anggotanya, seperti seorang suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga sedangkan seorang istri berperan ibu rumah tangga. Peran tersebut biasanya muncul ketika seseorang sudah menikah, seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga oleh karena itu ia mendapatkan bagian tugas yang lebih berat, yakni sebagai penanggungjawab untuk semua anggota keluarganya. Disamping itu sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya. Sehingga rumah tangga tersebut bisa berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena kedua hal tersebut yakni sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga maka ia memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan anggota keluarga lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan atau urusan keluarga lainnya.

Sementara pada sisi yang lain, istri biasanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari pembagian peran dan fungsi suami istri tersebut tidak lain bersumber kepada ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat. Yakni sebuah nilai yang menempatkan laki-laki sebagai yang memiliki kemampuan lebih dibanding pasangannya dari perempuan.⁸⁰

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya agama Islam yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penepatan masalah

⁷⁹Ratna Bantara Muntu, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 56-58.

⁸⁰Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai...*, hlm. 2-3.

secara adil dan profesional, tidak ditambah maupun dikurangi karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama. Keharmonisan rumah tangga tidak bisa terlepas dari kesadaran suami istri dalam memahami hak dan tanggungjawab masing-masing, termasuk tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga.

Dalam masalah ekonomi, suami juga sebagai penanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga, sebab ialah yang di beri kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya, kewajiban suamilah memenuhi sandang, pangan, dan papan keluarga, mempersiapkan biaya pendidikan anak dan kebutuhan keluarga lainnya sesuai dengan kemampuan, sedangkan istri hanya membantu dan tidak sebagai kewajibannya.

Fakta yang terjadi di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa koadrat perempuan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga mengalami perubahan, sebelumnya kebanyakan mereka hari berdiam diri dirumah dan mengerjakan pekerjaan rumah, dan mengurus rumah tangganya saja dan aktifitas yang dilakukan sehari-harinya hanya pekerjaan domestik saja.

Namun saat ini semakin berkembangnya zaman situasi dan kondisi yang berbeda banyak diantara bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kekita kehidupan rumah tangganya mengalami persoalan suami yang kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarganya dan minimnya keahlian yang dimiliki sebahagian besar dari mereka akhirnya mereka memilih untuk bekerja dengan pekerjaan yang sangat berat dan pastinya sangat memelahkan demi terpenuhinya kebutuhan rumah tangganya, menurut mereka dengan bekerja merupakan salah satu pilihan yang harus mereka pilih untuk menanggung kebutuhan rumah tangganya. Padahal dibalik dari pilihan tersebut

terdapat berbagai macam resiko yang harus dihadapi, profesi sebagai penanggung jawab dalam keluarga mengakibatkan istri tidak melaksanakan sepenuhnya kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya. Keadaan ini membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu kurangnya perhatian terhadap anaknya, dan kasih sayang terhadap anak-anaknya berkurang. Padahal kebahagiaan dalam keluarga itu dapat tumbuh jika istri juga melaksanakan kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya.

Kewajiban ini sangat suci dan mulia karena dengan memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya dengan baik akan memunculkan generasi penerus yang baik pula.⁸¹ Resiko lain yang dihadapi adalah berkaitan dengan keamanan terhadap diri perempuan tersebut, dengan banyaknya terdengar fitnah-fitnah yang tidak benar dari masyarakat, seseorang wanita boleh bekerja dengan ketentuan ia dapat terhindar dari bahaya atau fitnah yang bisa diakibatkan dari kondisi pekerjaan-pekerjaan domestik yang ditawarkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Allah SWT berfirman

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: *"dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". (QS. Al-Baqarah: 195)*

Disebutkan bahwa Islam menganjurkan dengan tegas agar setiap orang menjaga diri dan tidak menjatuhkan pada suatu hal yang bisa membahayakan dirinya, termasuk untuk dirinya sendiri. Kondisi suami yang kurang mampu memenuhi kebutuhan keluarga sering kali mengurangi rasa kekhawatiran yang

⁸¹ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Ahlaknya*, (Jakarta: Gema Insani,1998), hlm. 27-28.

seharusnya ada pada diri sendiri pada masing-masing orang. Sebaliknya justru akan menjadi suatu kekhawatiran apabila dia tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaan tersebut mengancam dirinya sekalipun.

Tentang diperbolehkannya seorang wanita bekerja, Huzaimah T. Yanggo mengingatkan Islam mentolerir adanya wanita sebagai penanggung jawab dalam keluarga dengan bekerja dengan adanya perkembangan zaman yang memengaruhi tatanan kehidupan, yakni menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dengan mengubah kebutuhan-kebutuhan yang semula yang bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer. Mungkin seorang pria tidak lagi sanggup memikul beban kewajiban itu seorang diri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi, seperti banyaknya anak, kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, atau karena lowongan pekerjaan yang terlalu susah untuk didapat dan sebab-sebab lainnya. Dalam hal seperti ini wanita harus membantu untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak di kemudian hari. Kewajiban nafkah dibebankan kepada suami di antara lain diisyaratkan dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 34, Al-Baqarah: 233, dan At-Thalak: 6-7.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika

suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar". (QS. An-Nisa: 34)

Ayat diatas menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dulu hingga kini.⁸²

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

⁸² Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kasir*,... hlm. 72.

bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233).

Dari ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya. Dan nafkah itu adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.⁸³

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى ۚ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. At- Thalak 6-7)

⁸³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*,...hlm. 363.

Ahmad Mustafa Al- Maraghi menjelaskan bahwa hak menyusui dan nafkah bagi anak-anak menjadi tanggungan para suami, sedangkan hak memegang dan mengasuh anak-anak ada pada istri. Dalam ayat diatas Allah SWT tidak membebani seseorang dengan nafkah untuk orang yang harus diberinya nafkah, baik hubungan kerabat, maupun hubungan nasab, kecuali menurut kadar rezeki yang diberi Allah SWT kepadanya. Sehingga orang yang fakir tidak dibebani dengan beban yang dibebankan kepada orang yang kaya.⁸⁴ Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT, menetapkan kadar pemberian nafkah kepada istri sesuai dengan tingkat kemampuannya, hendaklah istri menyusahkan mereka dengan hal-hal yang tidak sepatutnya.

Menurut Ibnu Abbas, Mujtahid dan lainnya, Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya yang ingin menceraikan istrinya agar menempatkan dirumah hingga selesai waktu *ihdah* dan tempatkanlah mereka (istri) dimana kamu bertempat tinggal, yaitu bersama suami menurut kemampuannya, bahkan Qadath berkata apabila kamu hanya memiliki lokasi disebelah rumahmu, maka tempatkanlah dia.⁸⁵ Wanita boleh memasuki berbagai profesi asal tugasnya diselaraskan dengan sifat-sifat dan koadrat mereka dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai ibu rumah tangga serta tetap memperhatikan hukum-hukum yang ditentukan agama. Demikian juga wanita yang sudah dipenuhi kebutuhannya oleh orang yang menanggung nafkahnya, dibolehkan bekerja untuk mencari nafkah untuk dirinya, asalkan orang yang menanggung nafkahnya telah mengizinkan.⁸⁶

⁸⁴Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jus XXVIII (terj. K. Anshari Umar Sitaggal, dkk), (Semarang: Karya Toha Putra), 1993, hlm. 216-220.

⁸⁵Ibnu Katsir, *Shahih Ibnu Katsir*, Jilid 9 (terj Ahmad Saikhu), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir ,2008), hlm. 166.

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 237-238.

Istri yang memiliki peran sebagai penanggung jawab keluarga itu hukumnya boleh. Dengan tujuan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga sebagaimana bunyi Surat Al-Maidah ayat 2 dan Surat An-Nahl ayat 97.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْفَلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ ءَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. Al- Maidah: 2)

Ayat di atas tentang perwujudan rasa tolong menolong antara suami istri dengan tujuan istri bekerja untuk membantu suami, dalam ayat yang lain juga menjelaskan bahwa bekerja itu dinilai sebagai amal *shalih*, sehingga Allah tidak membedakan pahala bagi laki-laki atau perempuan dalam mengerjakan amal.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". (QS. An-Nahl: 97)

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keluarga istri yang menjadi penanggung jawab dalam keluarga di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dilihat bahwa peranan perempuan dalam sebuah rumah tangga sangat penting, karena dengan menekuni profesi sebagai penanggung jawab dalam keluarga dari hasil wawancara menyebutkan bahwa suami tidak dapat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, ada juga yang memang suaminya malas untuk melakukan pekerjaan, dan juga suaminya tidak mengetahui peran mereka dalam rumah tangga.

Maka berdasarkan kaidah Fiqh yang mengatakan "apabila bertentangan dua keburukan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudharatnya" dalam kaidah ini menyebutkan apabila suatu ketika datang secara bersamaan dua *mafsadat* (keburukan) atau lebih maka harus dipilih atau diseleksi, manakah *mafsadah* itu yang lebih kecil atau lebih ringan. Setelah ini diketahui, maka yang mudharatnya lebih besar atau berat harus ditinggalkan dan dikerjakan yang lebih ringan mudharatnya.⁸⁷

⁸⁷ Asjumi A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), hlm. 30.

Berdasarkan kaidah Fiqh tersebut maka profesi sebagai penanggungjawab dalam keluarga di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah diperbolehkan. Karena ketika istri bekerja sebagai penanggung jawab dalam keluarga dan untuk keluarga mamfaat yang didapat jauh lebih banyak dari pada mudharatnya. Istri yang bekerja diluar rumah sah-sah saja kerana ikut membantu menanggung kebutuhan rumah tangga, dengan melihat kondisi kebutuhan yang semakin banyak sementara penghasilan dari suami tidak mencukupi semua kebutuhan tersebut.

Suami memahami konsep nafkah itu adalah tanggung jawabnya sebagai suami akan tetapi fakta yang terjadi dalam keluarga kebutuhan yang meningkat, biaya pendidikan anak juga menjadi kebutuhan pokok maka dengan penghasilan suami yang pas-pasan jadi istri terpaksa turun tangan untuk menjalankan tanggung jawab yang semestinya dilakukan oleh suami. Huzaema Tahido Yanggo dalam bukunya *Fikih Perempuan Kontemporer* memaparkan bahwa kewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga adalah kewajiban suami dan peran istri sebagai penata ekonomi rumah tangga, dan istri tidak diperbolehkan meminta diluar kemampuan suami. Kendati demikian untuk meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga, meskipun nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami, tetapi Islam membolehkan kepada ibu rumah tangga untuk bekerja baik di rumahnya sendiri mau pun diluar rumah, agar mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini merupakan amal yang baik, sedekah bagi istri atau ibu terhadap keluarganya.⁸⁸

Abdul Qadir Manshur dalam bukunya, *Fiqh al-Mar'ah al- Muslimah min al-Kitabwa al-Sunnah*, memaparkan tentang hak wanita untuk bekerja

⁸⁸Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 39.

diluar rumah dengan ketentuan syarat yang telah digariskan oleh agama. Telah dijelaskan dalam buku ini pandangan Fikih tentang tugas mendasar seorang istri adalah mengatur urusan rumah tangga, merawat keluarga, mendidik anak dan berbakti kepada suami, meskipun demikian Islam tidak melarang seorang istri untuk bekerja diluar rumah dengan wajib meminta izin kepada suami.⁸⁹

Menyangkut wanita dan pekerjaan diluar rumah dapat pula ditelusuri dari aspek historis, sebelum Islam disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Teladan di informasikan lewat al-Qur'an, bagaimana ratu Balqis yang sudah menjadi penguasa di negerinya, kemudian Khadijah, saudagar wanita yang terkenal yang kemudian menjadi istri Rasul SAW dan dalam Al-quran dalam surat Al- Naml kisah Ratu Balqis dan nabi Sulaiman AS.

⁸⁹Abd al-Qadir, *Fiqh al - Mar'ah al - Muslimah min al - Kitabwa al - Sunnah* ,di terjemahkan oleh M. Zaenal Arifin dengan judul *Fikih Wanita* Cet. 1 (Jakarta: Zaman, 2012), hlm. 97

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan penulisan ini ialah:

1. Dari 100 angket istri mencari nafkah 94% sedangkan istri berperan penuh sebagai penanggung jawab keluarga 42%. Hal ini dikarenakan suami tidak menjalankan perannya dengan baik, jadi istrilah yang harus melakukannya seorang diri demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari pendidikan anak dan yang lain-lain seperti uang jajan untuk anak, biaya pengobatan keluarga, alat transportasi.
2. Adapun yang melatarbelakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga ialah: suami tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, pendapatan suami yang terbatas, tidak memiliki suami (suami meninggal dunia/ bercerai), istri senang bekerja diluar rumah, meringankan beban suami, jenjang pendidikan istri lebih baik.
3. Islam membolehkan kepada ibu rumah tangga untuk bekerja baik di rumahnya sendiri mau pun diluar rumah, agar mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini merupakan amal yang baik, sedekah bagi istri atau ibu terhadap keluarganya. Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas istri itu tidak hanya terbatas dalam rumahnya, yakni menjaga suami dan mendidik anak-anaknya. Akan tetapi, juga boleh keluar rumah untuk bekerja (mencari nafkah). Pada dasarnya ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan.

B. Saran

1. Untuk peneliti berikutnya untuk meneliti tentang istri yang mencari nafkah dan dampaknya terhadap peningkatan angka perceraian



DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zaibidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017).
- Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azzam, , *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Kelurga, Paduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* (Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, 2008).
- Abu Syuja Bin Ahmad Al- Ashfahani Syaikh Al-Qadhi, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i* (terj: Rizki Fauzan, lc), (Kemang: fathan Media Prima, 2005).
- Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Al-Qardhawi Yusuf, *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam* , (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006).
- Al-Qadir Abd, *Fiqh al - Mar'ah al - Muslimahmin al - Kitabwa al - Sunnah ,di terjemahkan oleh M. Zaenal Arifin dengan judul Fikih Wanita* Cet. 1 (Jakarta: Zaman, 2012).
- Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Abdul Aziz Binti As-Suwailim Wafa', *Fikih Ibu* (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017).
- An-Nawawi Imam, *Shahih Muslim Bi Syarhin Nawawi*, (terj. Wawan Djunaedi Soffandi), cet.1, (Jakarta: Mustaqim, 2006).
- Al- Barudi Syaikh Imad Zaki, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2003).
- Ali Ahmad, *Kitab Shahih Al-bukhari dan Muslim*, cet 1, (Jakarta: Alita Aksara Media: 2002).

- Abu Bin Kamal Bin Usamah Hafsh ‘Abzir Razzaq, *Paduan Lengkap Nikah dari “A” Sampai “Z”*, (terj. Ahmad Saikhu), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006).
- Athibi Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Ahlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998).
- Djawas Mursyid, *Pembaharuan Fiqh di Indonesia* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013).
- Darajat Zakiah, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Wakaf Bakti, 1895).
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak Mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989).
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008).
- Hasan Ali M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006).
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara 2001).
- Hasan Iqbal M, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press 2003).
- Jad Ahmad, *Fikih Sunnah Wanita Paduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).
- Junaedi Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).
- Jarir Ath-Thabari Abu Ja’far Muhammad bin, *Tafsir Ath-Thabari*, (terj. Ahsan Askari), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

Katsir Ibnu, *Shahih Ibnu Katsir*, Jilid 9 (terj Ahmad Saikhu), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir ,2008).

Munti Batara Ratna, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta Diterbitkan Atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama danJender, Solidaritas Perempuan, 1999).

Muthahhari Murtadha, *Perempuan dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: lentera, 2009).

Meleong J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PtRemaja Rosda karya,2008).

Mathlub Mahmud Abdul Majid, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, ed.In, *Fikih Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Warisan, Wakaf, Wasiat*, (terj: Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Intermedia, 2005).

M. Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003).

Mahalli A. Mudjab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006).

Nuruddin Amiur, Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004)

Nurhayati Tri Kurnia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003).

Nasution S, *Metode Research (Metode Penelitian)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

Rasyid Sulaiman, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005).

Rahman A Asjumi, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2013).

Saebani Beni Ahmad , *Fiqh munakahat II*, (Bandung: PustakaSetia, 2001).

Sarong A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005).

- Syuqqah Abu Abdul Hakim, *Kebebasan Wanita*, Jilid. II, Cet. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Sahrani Sohari dan Tihami, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Rajawali, Pers 2014).
Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Suryabrata Sumardi, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Syuqqah Abu Hakim, *Kebebasan Wanita*, Jilid. II, Cet. III, (Jakarta: Gema Insani Abdul Press, 2000).
- Yanggo Tahido Huzaimah, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Zuhaili Wahbah, *Fikih Imam Syafi'i* (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Cet. 1, (Jakarta Timur: Almahira, 2010).
- Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa' Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Zein M Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Zakaria Zainal Arifin, *Tafsir Inspirasi*, (terj. Safir Al-Azhar), (Jakarta: Duta Azhar, 2015).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 512/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
- b. Muntazinur, S.I.P, MA

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Nida Hani
 NIM : 150101025
 Prodi : HK
 Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap istri yang Menjadi Penanggung Jawab Utama Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)

Kedua Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018

Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kuipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 31 Januari 2019
 Dekan

(Signature)
 Muhammad Siddiq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2567/Un.08/FSH.I/07/2019

04 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Desa Lukup Sabun Barat
2. Kepala Desa Ratawali
3. Kepala Desa Dedingin

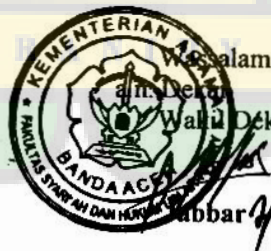
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nida Hani
 NIM : 150101025
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
 Alamat : Lambaro

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri yang Menjadi Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang, Kab. Aceh Tengah)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN KUTE PANANG
KAMPUNG LUKUB SABUN BARAT

SURAT KETERANGAN

Nomor : / / /KP/2019

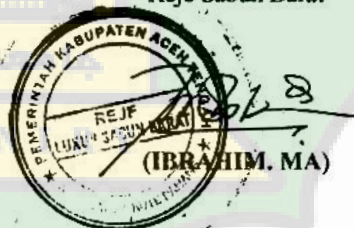
Reje Lukub Sabun Barat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini:

Nama	: Nida Hani
NIM	: 150101025
Prodi/Semester	: Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat	: Lambaro

Benar telah melakukan penelitian di kampung Lukub Sabun Barat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 10 juli 2019, untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi yang berjudul, **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri yang Menjadi Penanggung Jawab Keluarga"** (Studi Kasus di Kampung Lukub Sabun Barat Kec. Kute Panang, Kab. Aceh Tengah).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sabun Barat, 10 Juli 2019
 Reje Sabun Barat





**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN KUTE PANANG
KAMPUNG RATAWALI**

SURAT KETERANGAN

Nomor : / / /KP/2019

Reje Ratawali Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini:

Nama	: Nida Hani
NIM	: 150101025
Prodi/Semester	: Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat	: Lambaro

Benar telah melakukan penelitian di kampung Ratawali Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 11 juli 2019, untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi yang berjudul, **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri yang Menjadi Penanggung Jawab Keluarga"** (Studi Kasus di Kampung Ratawali Kec. Kute Panang, Kab. Aceh Tengah).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ratawali, 11 Juli 2019

Reje Ratawali



Nip. 197805122010011010



PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN KUTE PANANG
KAMPUNG DEDINGIN

SURAT KETERANGAN

Nomor : / /DD/KP/2019

Reje Dedingin Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini:

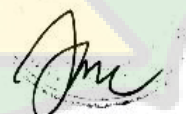
Nama	: Nida Hani
NIM	: 150101025
Prodi/Semester	: Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat	: Lambaro

Benar telah melakukan penelitian di kampung Dedingin Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 12 juli 2019, untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi yang berjudul, "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri yang Menjadi Penanggung Jawab Keluarga**" (Studi Kasus di Kampung Dedingin Kec. Kute Panang, Kab. Aceh Tengah).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dedingin, 12 Juli 2019

Reje Dedingin


 (ZUKIMAN)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/NIM : Nida Hani/150101025
2. Tempat Tanggal Lahir : Aceh Tengah, 6 Agustus 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Lambaro Cafe, Gampong Pasie Lamgarout,
Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
9. Data Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Marzuki
 - b. Ibu : Kasmawati
 - c. Alamat Orang Tua/Wali : Desa Lukup Sabun Barat Kacamatan
Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah
10. Pendidikan
 - a. SD/MIN : SDN 4 Kute Panang
 - b. SMP/MTsN : SMP Islam Al-Falah Abu Lam-U
 - c. SMA/MAN : SMA Islam Al-Falah Abu Lam-U

Banda Aceh, 5 Desember 2019

Nida Hani